

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian atas Keputusan/Putusan Keberatan/Banding/PK Pasal 36/Pembetulan Pasal 16

No. SK :

Persyaratan

1. Berdasarkan keputusan putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak terkait pengembalian kelebihan pajak yang dilakukan atas Keputusan Putusan Ke beratan Banding Peninjauan Kembali Pasal 36 Pembetulan Pasal 16

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari kerja sejak diterbitkannya keputusan atau dalam hal putusan banding dan PK sejak diterima oleh unit DJP yang berwenang menangani

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penghitungan Lebih Bayar (Lampiran VI SE-03/PJ.951/ 1994)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kec. Boyolangu, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66212 66212 0355336668

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya